



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEMESTA BERENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021 – 2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jln. Gatot Subroto No. 2 Kediri, Tabanan Tlp. (0361) 811171**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puja dan Puji Syukur Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha yang diberikan kepada kami sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sangat penting yaitu penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Semesta Berencana ini merupakan dokumen perencanaan yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu lima Tahun. Penyusunan dokumen ini sangat penting dilakukan untuk menjadi acuan atau dasar dalam perumusan atau penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA).

Kami menyadari bahwa kami tidak mampu bekerja sendiri, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap rekan-rekan yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Dokumen ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua kalangan baik instansi maupun masyarakat, kami terima dengan lapang dada demi tersusunnya Rencana Strategis Semesta Berencana yang mampu menjadi dasar dalam setiap proses perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Demikian Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat.

Om Santi Santi Santi Om

Tabanan, 24 September 2021

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,


I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina W/a
NIP.19740624 200604 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
SK TIM RENSTRA	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN	
BENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	9
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Orgasnisasi BPBD	9
2.2 Sumber Daya BPBD.....	15
2.3 Evaluasi Kinerja BPBD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telahaan Rencana K/L, Renstra Provinsi.....	27
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan	41
4.2 Sasaran	41
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
5.1 Stragi	44
5.2 Arah Kebijakan	44
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	53
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	53
7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	54
BAB VIII PENUTUP.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	15
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Penjenjangan	15
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan	16
Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan staf	16
Tabel 2.5 Jumlah Relawan Bencana	16
Tabel 2.6 Kendaraan Operasional	17
Tabel 2.7 Peralatan kebencanaan	17
Tabel 2.8 Peralatan Logistic	18
Tabel 2.9 Capaian Indikator kinerja Pelayanan BPBD.....	19
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	21
Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA BPBD.....	42
Tabel 5.1 Tujuan Sasaran, Strategi dan kebijakan PD BPBD Kabupaten Tabanan.....	46
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	52
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah BPBD	53
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi.....	11
Gambar 3.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan.....	30



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/995/02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 – 2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program – program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian internal dari pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, perlu adanya Rencana Stategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 90 huruf a yang berbunyi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD, maka dari itu perlu di bentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabanan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkaji dan mengevaluasi Renstra 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
 - d. menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Mei 2021
an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. G. GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Bapelitbang Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/995/02/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021

- Penanggungjawab : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan.
- Bendahara : Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan.
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan pada alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas Bencana, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/putting beliung, tanah longsor, kekeringan, Kebakaran hutan dan lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, edidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa / benda –benda angkasa.

Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan / lahan / pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi / teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU dan lain-lain. Begitu pula pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan



kebutuhan Bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011, Pelantikan Pejabat Eselon dilaksanakan pada Januari 2012.

Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, arah kebijakan, Program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Semesta Berencana BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 disusun atas dasar:

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang – Undang Dasar (UUD) Tahun 1945; dan
3. Landasan Operasional peraturan perundang – undangan.

Landasan Operasional penyusunan Renstra - SB BPBD Kabupaten Tabanan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/995/02/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategi Tahun 2021-2026;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Semesta Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

- a. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Tabanan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Semesta Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026 adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
- b. Sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPBD Kabupaten Tabanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telahaan Renstra K/L, Renstra Provinsi.
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Srategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN



- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD
- 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan pendanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Pembentukan BPBD Kabupaten Tabanan pada hakekatnya agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana dengan baik. Penanggulangan Bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kederawanan;
5. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. Serta keluarnya UPT Pemadam Kebakaran dari BPBD menjadi Bidang pada Dinas Satpol PP sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Adapun Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

- penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

BPBD Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Fungsi Koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- b. Fungsi Komando merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.
- c. Fungsi Pelaksana merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, dapat disimak dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.3.1

Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 12 Tahun 2011

Berdasarkan struktur diatas unsur pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan terdiri dari :

- Kepala Pelaksana
- Kepala Sekretariat
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Seksi Kedaruratan dan Logistik
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Unsur pelaksana BPBD tersebut mempunyai tugas :

- Merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Unsur Pelaksana;

- b. Mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun Uraian Tugas Jabatan Struktural di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan :

- a. menetapkan rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. merumuskan kebijakan umum Badan yang mencakup pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta rehabilitasi akibat bencana;
- d. menetapkan kebijakan operasional Badan yang mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, menetapkan standard operasional prosedur dalam pencegahan bencana, penanggulangan bencana dan rehabilitasi akibat bencana;
- e. menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- h. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- i. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- k. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- n. menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas kepada Bupati.

2. Kepala Pelaksana :

- a. menjabarkan kebijakan umum, kebijakan operasional Badan serta menyelenggarakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. merumuskan program pengenalan dan potensi ancaman bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan dan penanggulangan bencana;
- f. merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kerusakan akibat bencana;
- g. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- i. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

3. Kepala Sekretariat :

- a. membuat rencana dan program kerja;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Badan dalam menyusun program kerja;
- c. melaksanakan pembinaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;
- d. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan



- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

5. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. merumuskan program kegiatan evakuasi, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- d. menyiapkan program pemetaan wilayah rawan bencana;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta menyiapkan data, informasi dalam penanganan bencana;
- f. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- g. menilai prestasi kerja bawahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

6. Seksi Kedaruratan dan Logistik :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana, tanggap darurat, pasca bencana dan penanganan pengungsi dengan instansi teknis terkait, lembaga dan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pascabencana dan penanganan pengungsi;
- d. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

7. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi dan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga terkait serta masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
- e. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- f. menilai prestasi kerja bawahan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data kepegawaian pada BPBD dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	-
2	Strata 1 (S1)	25 orang
3	D-3	1 orang
4	D-1	2 orang
5	SLTA/SMK	33 orang
6	SMP	0
7	SD	0
	Jumlah	61 orang

2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
-----	-----------------------------	--------

1	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM TK.IV	3 orang
2	DIKLATPIM TK.III	1 orang
3	DIKLATPIM TK.II	0
	JUMLAH	4 orang

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	1 orang
2	III	11 orang
3	II	2 orang
4	I	0
5	Kontrak Administrasi	13 orang
6	Kontrak TRC	34 orang
	JUMLAH	61 orang

4. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

Table 2.4

Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	0
2	Eselon III	1 orang
3	Eselon IV	4 orang
4	Staf	56 orang
	JUMLAH	61 orang

5. Relawan Bencana

Tabel 2.5

Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	Pramuka Peduli	73 orang
2.	Tagana	96 orang



3.	PMI	271 orang
4.	Tim Siaga Bencana Desa (SIBAD)	10 Desa
5.	Forum PRB Desa	144 orang
6.	Relawan Kunti Bakti	30 orang
7.	Pecalang Dulang Mangap	250 orang
8.	RAPI	500 orang
9.	Relawan BPBD	34 orang

6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Tabel 2.6

Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Pimpinan	1 unit
2.	Kendaraan Dinas Truk	1 unit
3.	Kendaraan Dinas Ranger	1 unit
4.	Kendaraan Dinas Panter Station	1 unit
5.	Kendaraan Dinas Panter Pic Up	2 unit
6.	Sepeda Trail	4 unit
7.	Sepeda Motor Dinas	1 unit
	JUMLAH	11 unit

Tabel 2.7

Peralatan Kebencanaan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tenda Posko	2 buah
2.	Tenda Pengungsi	3 buah
3.	Genset	1 buah
4.	Velbed	25 buah
5.	Pompa Air	2 unit
6.	Water Treatmen Portable	1 set
7.	Perahu Karet	1 buah
8.	Chain Saw	7 buah
9.	Senter kepala	3 buah
10.	HT	18 buah
11.	RIG	2 unit
12.	Camera Digital	1 buah
13.	Matras	2 buah



14.	Nozzel	1 buah
15	Selang Pompa air	1 gulung

Tabel 2.8
Peralatan Logistik

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kelengkapan Keluarga	14 paket
2.	Sandang	46 paket
3.	Kelengkapan Bayi	20 paket
4.	Tikar	3 lembar
5.	Selimut	12 lemar
6.	Paket rekreasional	17 paket
7.	Karung	70 lembar
8.	Perlengkapan sekolah	18 Paket
9.	Lid Jaket	4 Vicis
10.	Terpal	2 lembar
11.	Kebersihan keluarga	11 paket
12.	Kids Ware	3 paket

2.3. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terbentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10) dan pengisian personilnya mulai tahun 2012 merupakan Perangkat Daerah



yang menangani Bidang Kebencanaan yang didalamnya termuat dalam Pra bencana, pada saat bencana (tanggap darurat) dan Pasca Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.9

Capaian indikator kinerja
Pelayanan BPBD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN					PENCAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	30	35	40	50	40	30	35	40	45	40

Keterangan:

Capaian tingkat waktu tergantung jarak jauh lokasi kejadian yang ditempuh

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tantangan

1. Resiko bencana akan semakin meningkat seiring dengan tidak terkontrolnya pertumbuhan pembangunan serta cuaca yang tidak menentu.
2. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang prima, maupun manajemen pemerintahan serta harapan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Peluang

1. Adanya potensi meningkatkan persatuan dan kesatuan bermasyarakat, bernegara pada saat penanggulangan bencana.
2. Meningkatnya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan dengan pengembangan PD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan.
- b. Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah, yang saat ini klasifikasi Badan masih tipe B, kedepan di harapkan BPBD menjadi tipe A untuk lebih mengoptimalkan penanganan di bidang kebencanaan.
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga – lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Isu-isu tersebut berkembang karena dipengaruhi faktor lingkungan eksternal dan internal dari organisasi. Lingkungan kerja baik internal maupun eksternal menjadi amat penting bagi organisasi karena mempengaruhi perkembangan organisasi. “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1996:23)”.

Sifat lingkungan kerja baik eksternal maupun internal, fisik maupun nonfisik adalah sangat dinamis dengan perubahan yang cepat, terkadang sulit untuk diramalkan serta kompleks dengan berbagai resiko. Perubahan lingkungan kerja yang bersifat dinamis akan memunculkan perilaku-perilaku yang membentuk suatu budaya tertentu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Disamping itu perubahan lingkungan juga akan menyebabkan adanya perubahan produktivitas serta efisiensi, sehingga akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 Kecamatan yang ada dengan berbagai masalah dan letak geografi yang beranekaragam.

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	2	3	4
1.	Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Daerah Rawan Bencana	Tabanan merupakan daerah rawan longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami, kekeringan, angin kencang, pohon tumbang	Tingkat ancaman yang tinggi, beragamnya jenis ancaman dan rendahnya kapasitas masyarakat

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BPBD Kabupaten Tabanan, dimana dalam organisasi tersebut telah terpilah menjadi Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.

Isu-isu strategis yang berkembang antara lain :

1. Pengurangan Resiko Bencana menjadi prioritas khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan;
2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan.
3. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih perlu di tingkatkan.
4. Peningkatan kapasitas Kebencanaan.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut :

Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru : Aman, Unggul, Madani (AUM) Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan Bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trihitakarana Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, jujur, lurus, responsive, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, Norma, Hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu dan teknologi yang

berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.
- d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.

3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindi terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan.

2. MISI

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas: Pangan, sandang dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran dan beberapa indikator yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Infrastruktur yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesepakatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain:

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan

Dengan sasaran:

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintah Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Desa Desa Presiasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara social ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 4 (empat) sasaran antara lain:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial - ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- c. Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang memanfaatkan Potensi Lokal
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi kesatu** yakni : **Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**” dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan fungsi penunjang Urusan pemerintah.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tabanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait dalam bidang kebencanaan **tujuan:** yang ingin dicapai adalah: **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan**, dengan **sasaran:** Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga, melalui Program Penanggulangan Bencana dengan cara Pengurangan Risiko Bencana, dengan strategi menurunkan risiko bencana dan menangani korban bencana secara terpadu.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telahaan Renstra K/L

Aspek Penyelenggaraan Penanggulungan Bencana dari Badan Nasional Penanggulungan Bencana maupun Badan Penanggulungan Bencana Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota

memiliki program dan pelaksanaan penyelenggaraan yang sama meliputi :

1. Pada Tahap Prabencana

BNPB Melakukan Kegiatan Utama : Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Pengingatan Dini dan Pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah kegiatan seperti : Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Aman Bencana, pembuatan dan pemasangan Peta-Rambu Rawan Bencana, Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

2. Tahap Saat Tanggap Darurat

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cepat pada saat ada kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Adapun kegiatannya seperti : peningkatan Kapasitas TRC, Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan.

3. Tahap Pasca Bencana.

BNPB telah memiliki perangkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari hulu ke hilir dimana menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten-Kota. Adapun kegiatannya seperti: Penilaian kerusakan-Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana dan Kegiatan Monitoring Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana.

3.3.2 Renstra Provinsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan Bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko

bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.


3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Tata Ruang Wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempabumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, berdasarkan data badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dengan nilai 159,83 artinya wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi bencana indek risiko sedang. Sumber potensi bencana alam yang perlu diwaspadai adalah bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, puting beliung, banjir. Berikut peta wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Tabanan.

GAMBAR: 3.4

Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan



Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam paragraf 5 pasal 41 (empat puluh satu) bahwa Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Tabanan meliputi

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor luasannya mencapai \pm 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar yang sebarannya meliputi :

1. Kecamatan Kerambitan seluas \pm 9 (Sembilan) hektar;
2. Kecamatan Selemadeg seluas \pm 120 (seratus dua puluh) hektar;
3. Kecamatan Pupuan seluas \pm 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
4. Kecamatan Tabanan seluas \pm 8 (delapan) hektar;

5. Kecamatan Kediri seluas ± 7 (tujuh) hektar;
6. Kecamatan Marga seluas ± 14 (empat belas) hektar;
7. Kecamatan Baturiti seluas ± 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar; dan
8. Kecamatan Penebel seluas ± 130 (seratus tiga puluh) hektar;

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang tersebar dipesisir pantai selatan wilayah Kabupaten Tabanan.

c. Kawasan rawan abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi pantai sebarannya berada kawasan pesisir pantai selatan sepanjang 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) kilometer sepanjang pantai wilayah kabupaten.

d. Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Kawasan rawan banjir terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi seluas ± 153 (seratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

1. Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang \pm seluas 23 (dua puluh tiga) hektar yang sebarannya meliputi :
 - a) Kecamatan Kerambitan seluas ± 3 (tiga) hektar;
 - b) Kecamatan Selemadeg seluas ± 11 (sebelas) hektar;
 - c) Kecamatan Tabanan seluas ± 2 (dua) hektar;
 - d) Kecamatan Kediri seluas ± 7 (tujuh) hektar;
2. Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi \pm seluas 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar sebarannya meliputi:
 - a) Kecamatan Kerambitan seluas ± 3 (tiga) hektar;
 - b) Kecamatan Selemadeg seluas ± 11 (sebelas) hektar;
 - c) Kecamatan Tabanan seluas ± 2 (dua) hektar;
 - d) Kecamatan Kediri seluas ± 7 (tujuh) hektar;

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan KLHS juga ditujukan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan menyeluruh (*overall planning*) sebagaimana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tabanan : Ada 12 (dua belas) isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu 6 (enam) isu-isu lingkungan, 3 (tiga) isu-isu sosial budaya, dan 3 (tiga) isu-isu ekonomi. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Isu – Isu Strategis terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan, yang memuat tentang kebencanaan tertuang dalam Isu-Isu lingkungan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan pertanian;
- b. Merosotnya sumberdaya air;
- c. Merosotnya keanekaragaman hayati;
- d. Pencemaran lingkungan oleh sampah;
- e. Pencemaran lingkungan oleh air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah;
- f. Ancaman bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

3.5.1 Isu Strategis Internasional

Isu atau fenomena global yang mewarnai, mempengaruhi dan memberi dampak pada berbagai kebijakan yaitu *PERUBAHAN IKLIM*. Tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu :

1. *Disaster Relief* sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
2. *Disaster Rehabilitation and Reconstruction*: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangun infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
3. *Prevention, Mitigation and Preparedness*: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

3.5.2 Isu Strategis Nasional

Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) di dunia, isu manajemen bencana menjadi elemen penting dalam pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai risiko bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya, saat ini manajemen bencana menjadi isu prioritas nasional. Kemunculan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengindikasikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Sejauh ini, peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui rekayasa fisik

infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola risiko bencana tersebut.

3.5.3 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

1. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal.

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik.

2. Kondisi geologis pulau Bali rawan bencana

Secara Geologis, Pulau Bali berada dalam rangkaian *Pacific ring of fire* (cincin api pasifik) sehingga Bali memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menimbulkan erupsi. Pulau Bali juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Pulau Bali memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami.

Secara Hidro-meteorologis, Bali sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti : Banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan.

Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis

3. Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah.

Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah. Diperlukan edukasi tentang risiko bencana dan pengurangan risiko

bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

4. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi

Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi baik kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di BPBD Provinsi Bali dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

1) Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Mitigasi Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana

I. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat
2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengurangan resiko aparatur dan masyarakat.
3. Masih banyak Desa/kelurahan rawan bencana yang belum mandiri dan siapsiaga menghadapi bencana
4. Masih banyak sekolah di daerah rentan bencana belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana
5. Kurangnya relawan yang berkapasitas penanggulangan bencana
6. Penerapan Regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum optimal
7. Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan bagi masyarakat
8. Masih belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

2) Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Keadaan Darurat Bencana

II. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

1. Banyak Lokasi di kab/kota se-bali yang rentan terhadap kejadian bencana
2. Ketersediaan logistik dan kapasitas penanganan darurat logistik sangat dibutuhkan saat kejadian bencana
3. Kesiapsiagaan Tim reaksi cepat yang profesional dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan.

3) Sasaran 3. Meningkatnya Penghidupan masyarakat pasca bencana

III. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Perlunya kesiapan penanganan dan bantuan bagi masyarakat pasca bencana sesuai nilai kerusakan dan kerugiannya berpatokan pada penetapan aturan bantuan sosial tak terencana yang berlaku dengan laporan pengajuan bantuan yang diperlukan dan disetujui belum optimal.
2. Pelaksanaan bantuan baik material maupun anggaran bagi masyarakat pasca bencana perlu di monev dan diverifikasi sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan laporan yang akurat .

4) Sasaran 4. Meningkatnya layanan pengendalian bencana kegawatdaruratan

IV. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

1. Masih banyak Daerah berisiko dan kejadian bencana di Kab/kota se -Bali yang membutuhkan pemantauan Crisis centre dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan.
2. Banyaknya kerentanan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Kota se- Bali membutuhkan Informasi Jaringan Peringatan dini bagi masyarakat dan dunia usaha yang dinilai sesuai dengan ketetapan dan standar kebencanaan pengurangan risiko bencana.

3. Perlunya Pembangunan dan Perawatan Menara Tsunami Early Warning sistem sehingga berfungsi dalam peringatan dini Tsunami.
4. Belum Optimalnya Personil TIM ESR dalam kapasitas Pelayanan darurat kebencanaan.

3.5.4 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten meliputi :

1. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal.

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik.

2. Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan Rawan Bencana

Secara Geologis, Kabupaten Tabanan berada dalam rangkaian *Pacific ring of fire* (cincin api pasifik) sehingga Tabanan memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Batukaru yang berpotensi menimbulkan erupsi. Kabupaten Tabanan juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Kabupaten Tabanan memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami.

Secara Hidro-meteorologis, Kabupaten Tabanan sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti : Banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan.

Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis

3. Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah.

Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah. Diperlukan edukasi tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

4. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi

Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi baik kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat
- b. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengurangan resiko aparatur dan masyarakat.
- c. Masih banyak Desa/kelurahan rawan bencana yang belum mandiri dan siapsiaga menghadapi bencana
- d. Masih banyak sekolah di daerah rentan bencana belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana
- e. Kurangnya relawan yang berkapasitas penanggulangan bencana
- f. Penerapan Regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum optimal
- g. Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan bagi masyarakat
- h. Masih belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah

rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

B. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- a. Banyak Lokasi di Kabupaten Tabanan yang rentan terhadap kejadian bencana
- b. Ketersediaan logistik dan kapasitas penanganan darurat logistik sangat dibutuhkan saat kejadian bencana
- c. Kesiapsiagaan Tim reaksi cepat yang profesional dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan.

C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Perlunya kesiapan penanganan dan bantuan bagi masyarakat pasca bencana sesuai nilai kerusakan dan kerugiannya berpatokan pada penetapan aturan bantuan sosial tak terencana yang berlaku dengan laporan pengajuan bantuan yang diperlukan dan disetujui belum optimal.
- b. Pelaksanaan bantuan baik material maupun anggaran bagi masyarakat pasca bencana perlu di monev dan diverifikasi sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan laporan yang akurat .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Upaya mewujudkannya tertuang melalui perencanaan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu jalur, tegak lurus serta tata Kelola pemerintahan satu pulau Bali dalam satu manajemen (one island one management). RPJMD-SB periode tahun 2021-2026 mengandung prinsip perencanaan pembangunan Tabanan yang dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Pembangunan berdimensi sakala dan niskala, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat holistic yaitu membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpola, terencana, terarah dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan dan keadilan pembangunan antar wilayah.
3. Pembangunan bersifat integrative, artinya membangun yang diselenggarakan harus melakukan proses perencanaan yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan.
5. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural artinya sebagai Kepala Pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang

lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistic yang bersifat hierarki dan struktural;

Kelima pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kearifan local Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh – tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagakerthi) serta landasan filosofi Tri Hita karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi bencana.

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan Terwujudnya Tabanan yang Tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: Pengurangan Risiko Bencana.

Untuk mengetahui lebih jelas Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.2.1 berikut :



Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA BPBD

Table with 9 columns: TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR, and TARGET KINERJA (Kondisi Awal (2020), 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Kondisi Akhir (2026)). It details the vision and mission of the Tabanan Regency Disaster Preparedness and Response Strategy (RENSTRA BPBD) for 2021-2026.



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA						
		Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
TUJUAN DAN SASARAN BPBD								
Tujuan 1: Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
Sasaran 1: Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 2: Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKJiP	A (83)	A	A	A	A	A	A
Dari Misi RPJMD Prioritas Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan masuk pada Misi ke 1 (Satu) yaitu Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
2. Respon cepat terhadap penanganan bencana;
3. Melakukan Verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja;

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemanku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan. Adapun arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut;

1. Pengurangan Risiko Bencana dengan pembentukan Destana, Sosialisasi, Diklat kebencanaan, di Wilayah Kabupaten Tabanan.

2. Melayani Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana.
3. Mengembalikan Fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana.
4. Melakukan Bintel guna meningkatkan kualitas kinerja

Selain itu juga harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan juga harus disinergikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional serta mempermudah Kabupaten Tabanan dalam mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan Nasional.

Tujuan, Sasaran, Strategi arah kebijakan tersebut dapat kami tuangkan dalam table dibawah ini:



Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan

VISI : NANGUN SATKERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
MISI : “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; Pariwisata”									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan: Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana							
	1. Sasaran : Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	1. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Penyusunan Rencana Kajian Risiko Bencana di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Penyusunan Recana Penanggulangan Bencana di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Rencana Kontijensi di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan



			2.Respon cepat terhadap penanganan bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana
			3.Melakukan Verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana	Mengembalikan fungsi obyek-obyek fital yg rusak akibat bencana
2	Tujuan 2: Terwujudnya kualitas tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi							
	2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja	Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komperhensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima (5) Tahun yang akan datang sesuai program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2016-2021.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek

operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub. Kegiatan meliputi;

1. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

- Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Untuk lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat dituangkan secara terinci sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini;



Tabel : 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir Tahun 2026			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1 Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam Menghadapi Bencana	1 Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	1,463,300,106	100%	1,501,345,909	100%	1,546,386,286	100%	1,592,777,875	100%	1,640,561,211	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	10 Kec	200,000,000	10 Kec	30,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	1,113,172,300	100%	1,296,345,909	100%	1,311,386,286	100%	1,332,777,875	100%	1,350,561,211	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
2 Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan di OPD	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%	3,094,468,250	100%	3,109,940,591	100%	3,203,238,809	100%	3,299,335,973	100%	3,398,316,052	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	9,000,000	3 Dok	11,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%	1,804,588,000	100%	1,804,588,000	100%	1,807,088,000	100%	1,807,588,000	100%	1,807,588,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada BPBD	0	0	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	100%	100,359,100	100%	102,000,000	100%	111,906,009	100%	214,179,691	100%	228,500,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	100%	24,076,350	100%	31,407,791	100%	85,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	1,063,444,800	100%	1,064,444,800	100%	1,065,444,800	100%	1,065,944,800	100%	1,065,944,800	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	95,500,000	100%	100,500,000	100%	126,800,000	100%	150,623,482	100%	233,283,252	BPBD	Kab. Tbn

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai langkah operasionalisasi arah dan kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program, Kegiatan pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan adalah:

1. Menurunkan Indeks Risiko Bencana;
2. Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan;
3. Hasil Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
4. Nilai LKjIP;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah BPBD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58
2	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

Rencana Strategis Semesta Berencana BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada visi dan misi Bupati Tabanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis ini memuat, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam proses pelaksanaan pelayanan, dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi ini akan dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian serta pelaksanaannya.

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan pelayanan umum dan daya saing Daerah. Keberhasilan Kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Outcome dari sasaran pembangunan Daerah atau ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya, untuk itu Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Umum Wajib Dasar									
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Jangka Panjang yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan.

Rencana Strategi BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada Masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dalam menciptakan dalam menciptakan Good Governament sesuai dengan ketentuan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.


Rencana Strategi nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) BPBD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPjMD.



Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Tabanan 2021-2026” Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani (AUM).”

Tabanan, 24 September 2021

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina IV/a
NIP. 19740624 200604 1 010



LAMPIRAN:



Lampiran : Tabel

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 - 2026																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
1 Terwujudnya Tabanan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	1 Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	2,144,693,500	100%	2,370,000,000	100%	1,536,330,900	100%	1,551,694,200	100%	1,582,728,000	100%	1,614,382,500	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	0	10 Kec	200,000,000	10 Kec	30,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	30,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	-	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn	
			1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Baliho, Spanduk dan Brosur waspada bencana tersedia	3 Jenis	0	0	3 jenis	30,000,000	3 jenis	30,000,000	3 jenis	35,000,000	3 jenis	35,000,000	3 jenis	30,000,000	BPBD	Kab. Tbn
			1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	1,995,000,000	100%	1,970,000,000	100%	1,281,330,900	100%	1,266,694,200	100%	1,272,728,000	100%	1,284,382,500	BPBD	Kab. Tbn
			1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	-	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn	
			1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai/masyarakat yang mendapat pelatihan kebencanaan	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
			1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa yang mendapat pemahaman kebencanaan	-	2 Desa	60,000,000	2 Desa	70,000,000	2 Desa	70,000,000	2 Desa	80,000,000	3 Desa	120,000,000	3 Desa	120,000,000	BPBD	Kab. Tbn
			1.05.03.2.02.07	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase permohonan pasca bencana yang terverifikasi	100%	100%	1,935,000,000	100%	1,900,000,000	100%	1,011,330,900	100%	983,694,200	100%	1,022,728,000	100%	1,034,382,500	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	-	0	0	0	0	0	0	1 Dok	173,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.02.10	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi ruang dan lapang penanggulangan bencana	-	0	0	0	0	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	149,693,500	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya respon cepat penanganan darurat bencana	100%	0%	0	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.03.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase tersedianya logistic dalam penanggulangan bencana	100%	100%	149,693,500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	BPBD	Kab. Tbn	
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	3,097,776,350	100%	3,111,705,200	100%	3,252,665,100	100%	3,285,191,700	100%	3,350,895,500	100%	3,417,913,400	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	7,000,000	3 Dok	7,500,000	3 Dok	9,000,000	3 Dok	11,000,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,500,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	1 Dok	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,500,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	1,806,588,000	100%	1,806,588,000	100%	1,807,088,000	100%	1,807,088,000	100%	1,807,588,000	100%	1,807,588,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya Dokumen Aset BPBD	2 Dok	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,000,000	2 Dok	6,000,000	BPBD	Kab. Tbn	



Pemerintah Kabupaten Tabanan



		1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada BPBD	0	0	0	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
		1.05.01.2.03.05	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada BPBD	0	0	0	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	95,260,030	100%	115,596,050	100%	153,132,300	100%	192,658,900	100%	199,362,700	100%	251,380,600	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	2,940,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	100%	2,053,580	100%	2,000,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	100%	40,309,100	100%	40,309,100	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	5,673,800	100%	7,858,100	100%	10,132,300	100%	10,658,900	100%	13,362,700	100%	14,880,600	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	100%	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor tersedia	100%	100%	14,415,550	100%	14,000,000	100%	14,500,000	100%	14,500,000	100%	14,500,000	100%	15,500,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	28,668,000	100%	44,928,850	100%	78,000,000	100%	116,000,000	100%	118,000,000	100%	167,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya arsip BPBD	0	0	0	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	48,778,220	100%	24,076,350	100%	64,000,000	100%	85,000,000	100%	117,000,000	100%	60,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang tersedia	0	0	0	0	0	100%	25,000,000	100%	35,000,000	0	45,000,000	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	100%	48,778,220	100%	24,076,350	100%	39,000,000	100%	50,000,000	100%	72,000,000	100%	60,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	1,066,381,800	100%	1,063,444,800	100%	1,064,444,800	100%	1,065,944,800	100%	1,065,944,800	100%	1,065,944,800	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	6,240,000	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	28,197,000	100%	30,000,000	100%	31,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya penyediaan jasa umum kantor	100%	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	75,768,300	100%	95,500,000	100%	155,000,000	100%	125,000,000	100%	150,000,000	100%	220,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/lapangan	100%	100%	59,523,300	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	16,245,000	100%	30,500,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	85,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor BPBD	0	0	0	0	0	1 unit	45,000,000	0	0	0	0	1 unit	50,000,000	BPBD	Kab. Tbn

RENSTRA Semesta Berencana BPBD Kab. Tabanan 2021-2026